



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050)
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. *Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton*
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat *DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.*
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;
7. Dinas transmigrasi adalah Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Transmigrasi adalah Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Transmigrasi adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Transmigrasi adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. *Bidang Penyiapan kawasan dan pencadangan areal*
 - d. Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi
 - e. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - f. Sub Bagian/Seksi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. *Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Perencanaan Program.*
- (4) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
 - a. Seksi penyiapan kawasan
 - b. *Seksi pencadangan areal*
- (5) Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
 - a. Seksi Penyiapan Permukiman
 - b. Seksi Penempatan Transmigrasi
- (6) *Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :*
 - a. Seksi Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - b. Seksi Sarana Prasarana;
- (7) Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang transmigrasi.
- (2) Dinas Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Transmigrasi meliputi perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang Transmigrasi.

- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Pelaksanaan administrasi Dinas transmigrasi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja di lingkungan Dinas yang meliputi urusan penyusunan rencana program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas dan protokol, umum dan perlengkapan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan, perberdaharaan dan penyusunan anggaran;
 - c. Pelaksanaan urusan umum, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis;
2. Melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan;
3. Merumuskan rancangan peraturan dan produk hukum daerah

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Perencanaan Program mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
2. Mengelola perlengkapan serta sarana dan prasarana;
3. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, menyusun rencana dan program Dinas;
4. Melakukan penyusunan anggaran dan melaksanakan evaluasi serta penyusunan laporan.

Bagian Keempat

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal mempunyai tugas Menyiapkan Peta Kawasan Transmigrasi serta potensi calon lokasi transmigrasi, dan Menyiapkan Pencadangan lahan/lokasi melalui Identifikasi calon lokasi, Pengukur: Rencana Tekhnis Satuan Pemukiman Transmigrasi (RSTP) serta Peta Rencana Satuan Kawasan Pemukiman (RSKP) pada deliniasi Kawasan Transmigrasi.
- (2) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan peta Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) serta peta Potensi Calon Lokasi Transmigrasi.
 - b. Penyiapan Peta Pencadangan Areal/Lahan serta melakukan Pengukuran Calon Lokasi.
 - c. Pelaksanaan Penyediaan legalitas hak atas tanah calon lokasi transmigrasi;
 - d. Pengusulan Rekomendasi Surat Keputusan Bupati tentang Pencadangan Areal calon lokasi Transmigrasi.
 - e. Pengkoordinasian, pengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala-Kepala seksi di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Penyiapan Kawasan mempunyai tugas Menyusun peta Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dan Peta Potensi Kawasan Pemukiman ;

Pasal 12

Kepala Seksi Pencadangan Areal mempunyai tugas Melakukan Identifikasi Calon lokasi transmigrasi, mengusulkan Rekomendasi SK Bupati tentang Pencadangan Areal, Pembuatan Peta Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Peta Rencana Satuan Kawasan Permukiman (RSKP);

Bagian Kelima

Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi Pelaksanaan Pembangunan Lokasi Permukiman Transmigrasi serta Pembangunan Fasilitas Umum, sarana Prasarana Fasilitas Umum dan Penempatan Transmigrasi serta melakukan penataan persebaran penduduk yang berasal dari dalam daerah;
- (2) Kepala Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Permukiman serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan bangunan Fasilitas Umum (FU);
 - b. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penempatan transmigrasi Penduduk Setempat (TPS);
 - c. Penerimaan dan penempatan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) dan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS)
 - d. Pengkoordinasian, pengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala-Kepala Seksi di Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transigrasi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Seksi Penyiapan Permukiman mempunyai tugas Melaksanakan dan mengawasi Pembangunan Permukiman dan Sarana Prasarana Fasilitas Umum;

Pasal 15

Kepala Seksi Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas Sosialisasi Calon Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Menempatkan Transmigrasi TPS dan TPA Transmigrasi Penduduk Asal.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas Melakukan Pembinaan Transmigrasi dari T+1 s/d T+5. meliputi pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya serta mengusulkan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana pada lokasi Bina dan lokasi/desa yang berada dalam kawasan Transmigrasi;
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pembinaan Ekonomi meliputi Kelompok tani, regu pemberantas hama, dan kerja sama swasta;
 - b. Pembinaan Sosial budaya meliputi Keagamaan, Mental sepiritual, Kesehatan, Pendidikan serta kelembagaan Desa;
 - c. Pengusulan Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur dalam kawasan transmigrasi;
 - d. Pengurusan penerbitan sertifikat Hak Milik (HM) transmigrasi;
 - e. Pengkoordinasian, pengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Kepala Seksi di Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

Kepala Seksi Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis;
2. Melakukan pembinaan Ekonomi meliputi pembinaan kelompok tani, regu pengendali hama dan penyediaan paket-paket pertanian;
3. Memasarkan hasil serta kerjasama swasta dan Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan;
4. Melaksanakan Pendistribuan Jaminan hidup;
5. Melakukan Pembinaan mental spiritual, Lembaga-lembaga sosial lainnya;
6. Melaksanakan kerja sama swasta;

Pasal 18

Kepala Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas :

1. Menyiapkan usulan pembangunan sarana prasarana (Infrastruktur) dan pengurusan sertifikat Hak Milik Transmigrasi Binaan;
2. Mengusulkan Rehabilitasi sarana prasarana baik pembangunan maupun infrastruktur di lokasi bina maupun lokasi/desa yang berada dalam Kawasan Transmigrasi;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Transmigrasi sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Transmigrasi dengan Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Transmigrasi dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Transmigrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 27

- (1) Di Lingkungan Dinas Transmigrasi dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 28


Di lingkungan Dinas Transmigrasi dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.



BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB X
PENUTUP
Pasal 31




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32


Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF	
Setda	
Pjs. 3	
Kadis. Sosial dan Migrasi	
Kabag. Hukum	
Kabag. Umum	

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB X
PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

PARAF	
Ass 3	
Kabid. sosial dan transmigrasi	
Kabag. Buton	OH
Kabag. Orkes	f

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 OKTOBER 2016
Pl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 120....